



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANWAR ALIAS DOSEN BIN (ALM) MARNI;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/22 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Buntalan Wetan RT.021/006 Orimalang
Jamblang Cirebon Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 1 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 67/Pid.B/2023/PN.Bnr tanggal 27 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bnr tanggal 27 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR ALIAS DOSEN BIN (ALM) MARNI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP pada Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANWAR ALIAS DOSEN BIN (ALM) MARNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan DAFTAR ASSET PT. SMARTFREN, tertanggal Purwokerto, 31 Juli 2023;
 - 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917387;
 - 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917382;

Dikembalikan kepada PT SMARTFREN melalui Saksi ADE AZIZ KURNIAWAN

- 1 (satu) buah kunci inggris silver berbahan besi, warna silver, merek VPA GS, ukuran 12"-300mm, terdapat tulisan FORGED STEEL;
- 1 (satu) buah tang potong berbahan besi dilapisi karet berwarna orange dibagian pegangan tang;
- 2 (dua) buah magnet yang terbungkus plastik berbentuk balok berwarna putih;
- 1 (satu) buah kunci recty

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-39/BJRNE/Eoh.2/09/2023 tanggal 27 September 2023 sebagai berikut;

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa ANWAR ALIAS DOSEN BIN (ALM) MARNI bersama-sama dengan Sdr. WAHYU (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di area TOWER ZYKT 0991 Desa Kertayasa Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa dan Sdr. WAHYU (DPO) memarkirkan mobil (menghadap selatan) di dekat dengan tanah bengkok lebih tepatnya area TOWER ZYKT 0991 Desa Kertayasa Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, lalu Terdakwa dan Sdr. WAHYU memantau kondisi sekitar lokasi selama 15 (lima belas) menit, karena situasi sudah sepi, kemudian Terdakwa turun dan menuju kearah timur ke tanah bengkok lebih tepatnya area TOWER ZYKT 0991 sejauh kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dengan membawa 1 (satu) buah kunci inggris berbahan besi, warna silver merek VPA GS, ukuran 12"-300mm terdapat tulisan FORGED STEEL, 1 (satu) buah tang potong berbahan besi dilapisi karet berwarna orange dibagian pegangan tang, 2 (dua) buah magnet yang terbungkus plastik berbentuk balok berwarna putih, 1 (satu) buah kunci recty dan 1 (satu) buah obeng plus akan tetapi Sdr. WAHYU menunggu di mobil saja, setelah sampai dilokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang potong berbahan besi dilapisi karet berwarna orange dibagian pegangan tang untuk memotong plat pagar supaya Terdakwa bisa masuk kedalam, setelah selesai memotong plat pagar tersebut selanjutnya Terdakwa masuk dan membuka lemari besi / recty menggunakan 1 (satu)

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci recty, lalu mematikan alarm door open menggunakan 2 (dua) buah magnet yang terbungkus plastik berbentuk balok berwarna putih dengan cara menempelkan saja supaya tidak bunyi dan tidak memberi sinyal kepada pihak PT. SMARTFREN, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng plus untuk membuka baut pengikat baterai kemudian sabuk baterai dilanjutkan melepas kabel plus minus baterai, kemudian Terdakwa mematikan alarm baterai stolen dengan cara mengupas kabel-kabel alarm baterai menggunakan 1 (satu) buah tang potong berbahan besi dilapisi karet berwarna orange dibagian pegangan tang lalu kabel tersebut di satukan supaya tidak ada notifikasi alarm ke kantor PT. SMARTFREN, selanjutnya Terdakwa potong kabel tersebut di bawah tempat yang sudah Terdakwa satukan tersebut menggunakan 1 (satu) buah tang potong berbahan besi dilapisi karet berwarna orange dibagian pegangan tang, setelah itu baru Terdakwa mengambil/menurunkan terlebih dahulu satu persatu baterai tersebut, kemudian Terdakwa pindahkan dengan cara diangkat satu persatu ke luar tempat Terdakwa masuk sebelumnya pagar Terdakwa rusak tersebut, setelah selesai mengeluarkan kedua baterai tersebut dengan proses sekitaran 15 (lima belas) menit baru atau sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa kepergok warga sekitar dan Terdakwa sempat kabur ke arah timur ke sawah akan tetapi Terdakwa tetap bisa diamankan oleh warga sekitar, hingga akhirnya Terdakwa diamankan ke Polsek Mandiraja akan tetapi saat Terdakwa sudah diamankan Terdakwa mendengar dari warga tersebut bahwa mobil yang dibawa Sdr. WAHYU sudah kabur meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa tanpa seizin Saksi ADE AZIZ KURNIAWAN selaku pegawai/ penanggung jawab dari PT SMARTFREN, sehingga PT. SMARTFREN mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut;

1. ADE AZIZ KURNIAWAN Bin SAGIMAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT SMARTFREN, selaku Field Operation di PT. SMARTFREN diberi kuasa oleh PT.

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMARTFREN dengan surat tugas Nomor: 007/OM Purwokerto/CJ-SMT/VII/2023, tertanggal Purwokerto, 31 Juli 2023;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 23.00 WIB, Saksi ditelphon oleh pihak petugas polsek mandiraja bahwa di tanah bengkok lebih tepatnya area TOWER ZYKT 0991 turut Desa Kertayasa Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, terdapat seseorang telah tertangkap tangan oleh warga karena telah mengambil 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917387 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917382 milik PT. SMARTFREN';
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi melihat 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917387 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917382 milik PT SMARTFREN sudah berada di luar pagar tower sebelah barat, dan terdapat kerusakan dibagian pagar sebelah barat terdapat bekas potongan, serta lemari besi/recty tempat yang semestinya 2 (dua) baterai tersebut berada sudah dalam keadaan terbuka yang mana kabel kabel yang seharusnya tersambung ke 2 (dua) baterai tersebut sudah keadaan terputus dan terdapat kabel bekas di kupas bagian karet nya serta kabel alarm dan kabel grounding untuk menyambungkan baterai sudah terpotong bekas di gunting menggunakan tang potong.
- Bahwa saat itu terdapat seseorang yang sudah diamankan yang mengaku melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) baterai tersebut bersama dengan satu orang temannya Saudara WAHYU yang mana menurut keterangan warga sudah kabur menggunakan mobil, serta saat diamankan Terdakwa membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah kunci inggris silver berbahan besi, warna silver, merek VPA GS, ukuran 12"-300mm, terdapat tulisan FORGED STEEL, 1 (satu) buah tang potong berbahan besi dilapisi karet berwarna orange di bagian pegangan tang, 2 (dua) buah magnet yang terbungkus plastik berbentuk balok berwarna putih, dan 1 (satu) buah kunci recty ditangannya sebagai alat untuk melakukan perbuatan;
- Bahwa di tanah bengkok lebih tepatnya area TOWER ZYKT 0991 turut Desa Kertayasa Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiraja Kabupaten Banjarnegara tempat baterai berada tidak ada orang yang menjaga;

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin terlebih dahulu untuk mengambil barang milik PT SMARTFREN tersebut, apabila 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917387 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917382 tersebut hilang PT SMARTFREN mengalami kerugian materil sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. ABDUL ROHIM Alias ROHIM Bin ARTUN Alias JARWANTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi bersama dengan Saksi NAJIB melihat mobil terparkir di dekat area TOWER ZYKT 0991 dengan mobil menghadap ke arah selatan dan saat Saksi bersama Saksi NAJIB menghampiri mobil tersebut, tiba-tiba mobil tersebut langsung pergi, selanjutnya Saksi NAJIB melihat ke arah area tanah bengkok yang didirikan TOWER ZYKT 0991 Desa Kertayasa Rt. 004 Rw. 003, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara dan terlihat seorang sedang mengeluarkan baterai dari dalam pagar tower ke luar baterai tower, kemudian Saksi dan Saksi NAJIB segera menghampiri namun orang tersebut yaitu Terdakwa lari kearah selatan, selanjutnya Saksi berteriak "MALING" dan mengejar Terdakwa;

- Bahwa Saksi, Saksi NAJIB serta Saksi KABUL yang datang karena teriakan maling dari Saksi selanjutnya bersama dengan warga berusaha mengejar hingga pada akhirnya Terdakwa tertangkap dan waktu itu Terdakwa membawa beberapa alat yaitu 1 (satu) buah kunci inggris silver berbahan besi, warna silver, merek VPA GS, ukuran 12"-300mm, terdapat tulisan FORGED STEEL, 1 (satu) buah tang potong berbahan besi dilapisi karet berwarna orange di bagian pegangan tang, 2 (dua) buah magnet yang terbungkus plastik berbentuk balok berwarna putih, dan 1 (satu) buah kunci recty ditanggannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit baterai litium

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917382 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917387 yang sudah Terdakwa letakkan di sebelah barat tower;

- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan perbuatannya bersama dengan temannya, Saudara WAHYU yang sebelumnya menunggu di mobil dan akhirnya kabur;

- Bahwa lokasi tempat baterai lithium berada, Saksi melihat di area pagar tower sebelah barat terbuka sedikit yang terdapat kerusakan seperti bekas dipotong, lalu di area lemari besi sudah keadaan terbuka yang mana kabel-kabel seperti bekas dipotong dan ada juga yang disambungkan kabel-kabelnya dan juga terdapat 2 (dua) buah baterai tower tergelak di sebelah barat tower;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. RENDI AINUN NAJIB Alias NAJIB Bin MUSTOLAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama NAJIB melihat mobil terparkir di dekat area TOWER ZYKT 0991 dengan mobil menghadap kearah selatan dan saat Saksi bersama Saksi ROHIM menghampiri mobil tersebut tiba-tiba mobil tersebut langsung pergi, selanjutnya Saksi dan Saksi ROHIM melihat ke arah area tanah bengkok yang didirikan TOWER ZYKT 0991 Desa Kertayasa Rt. 004 Rw. 003, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara dan terlihat seorang sedang mengeluarkan baterai dari dalam pagar tower ke luar baterai tower, kemudian Saksi dan ROHIM segera menghampiri namun orang tersebut yaitu Terdakwa lari ke arah selatan, selanjutnya Saksi ROHIM berteriak "MALING" dan mengejar Terdakwa;

- Bahwa Saksi, Saksi ROHIM dan Saksi KABUL selanjutnya bersama dengan warga berusaha mengejar hingga pada akhirnya Terdakwa tertangkap dan waktu itu Terdakwa membawa beberapa alat yaitu 1 (satu) buah kunci inggris silver berbahan besi, warna silver, merek VPA GS, ukuran 12"-300mm, terdapat tulisan FORGED STEEL, 1 (satu) buah tang potong berbahan besi dilapisi karet berwarna orange dibagian pegangan tang, 2 (dua) buah magnet yang

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus plastik berbentuk balok berwarna putih dan 1 (satu) buah kunci recty ditangannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917382 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917387 yang sudah Terdakwa letakkan di sebelah barat tower;

- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan perbuatannya bersama dengan temannya, Saudara WAHYU yang sebelumnya menunggu di mobil dan akhirnya kabur;

- Bahwa lokasi tempat baterai lithium berada Saksi melihat di area pagar tower sebelah barat terbuka sedikit yang terdapat kerusakan seperti bekas dipotong, lalu di area lemari besi sudah keadaan terbuka yang mana kabel-kabel seperti bekas di potong dan ada juga yang disambungkan kebel-kabelnya, dan juga terdapat 2 (dua) buah baterai tower tergeletak di sebelah barat tower;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. KABUL MUKTI BOWO Alias KABUL Bin Alm SUPARNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi mendengar ada teriakan "Maling" kemudian Saksi ikut mengejar bersama dengan Saksi ROHIM, Saksi NAJIB dan warga;

- Bahwa pada akhirnya Terdakwa berhasil tertangkap di persawahan dilumpur dan waktu itu Terdakwa ada membawa beberapa alat yaitu 1 (satu) buah kunci inggris silver berbahan besi, warna silver, merek VPA GS, ukuran 12"-300mm, terdapat tulisan FORGED STEEL, 1 (satu) buah tang potong berbahan besi dilapisi karet berwarna orange dibagian pegangan tang, 2 (dua) buah magnet yang terbungkus plastik berbentuk balok berwarna putih, dan 1 (satu) buah kunci recty ditangannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917382 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTAX03189917387 yang sudah Terdakwa letakkan di sebelah barat tower;

- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan perbuatannya bersama dengan temannya Saudara WAHYU yang sebelumnya menunggu di mobil dan akhirnya kabur;
- Bahwa lokasi tempat baterai lithium berada Saksi melihat di area pagar tower sebelah barat terbuka sedikit yang terdapat kerusakan seperti bekas dipotong, lalu di area lemari besi sudah keadaan terbuka yang mana kabel-kabel seperti bekas dipotong dan ada juga yang disambungkan kebel-kabelnya, dan juga terdapat 2 (dua) buah baterai tower tergelak di sebelah barat tower;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. MUHAMMAD BASTOMI Alias BUSTOMI Bin MURDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Mandiraja;
- Bahwa 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917387 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917382 merupakan barang milik PT. SMARTFREN.
- Bahwa barang milik PT SMARTFREN tersebut telah diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, di tanah bengkok lebih tepatnya area TOWER ZYKT 0991 Desa Kertayasa Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 23.00 WIB, Saksi yang saat itu selaku petugas piket Polsek Mandiraja menerima laporan telephone kantor bahwa terdapat peristiwa pencurian di tanah bengkok lebih tepatnya area TOWER ZYKT 0991 turut Desa Kertayasa Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara yang mana pelaku sudah diamankan oleh warga setempat beserta 2 (dua) buah baterai yang diduga milik PT SMARTFREN.
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi ADE AZIZ KURNIAWAN selaku pegawai PT SMARTFREN, selanjutnya Saksi

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung datang ke lokasi dan benar bahwa terdapat seseorang bernama Terdakwa yang sudah diamankan oleh warga,

- Bahwa atas keterangan dan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan mengambil 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917382 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917387 di tanah bengkok lebih tepatnya area TOWER ZYKT 0991 turut Desa Kertayasa Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa saat dilakukan pengecekan ke lokasi kejadian di tanah bengkok lebih tepatnya area TOWER ZYKT 0991 Desa Kertayasa Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, bahwa terdapat 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917387 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917382 milik PT SMARTFREN sudah berpindah dari tempatnya dan berada di luar pagar tower sebelah barat, dan terdapat kerusakan dibagian pagar sebelah barat terdapat bekas potongan, serta lemari besi/recty tempat yang semestinya 2 (dua) baterai tersebut berada sudah dalam keadaan terbuka yang mana kabel kabel yang seharusnya tersambung ke 2 (dua) baterai tersebut sudah keadaan terputus dan terdapat kabel bekas di kupas bagian karetinya serta kabel alarm dan kabel grounding untuk menyambungkan baterai sudah terpotong bekas di gunting menggunakan tang potong;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan temannya yang bernama Saudara WAHYU dan waktu itu sudah kabur menggunakan mobil;

- Bahwa Saksi turut mengamankan 1 (satu) buah kunci inggris silver berbahan besi, warna silver, merek VPA GS, ukuran 12"-300mm, terdapat tulisan FORGED STEEL, 1 (satu) buah tang potong berbahan besi dilapisi karet berwarna orange dibagian pegangan tang, 2 (dua) buah magnet yang terbungkus plastik berbentuk balok berwarna putih, dan 1 (satu) buah kunci recty milik Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib di tanah bengkok lebih tepatnya area TOWER ZYKT 0991 Desa Kertayasa Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saudara WAHYU warga Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, telah mengambil 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917382 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917387 yang mana barang tersebut milik PT SMARTFREN;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara WAHYU melakukan perbuatannya tersebut awalnya memang Terdakwa dan Saudara WAHYU (DPO) sepakat untuk mengambil baterai yang ada dipinggir jalan, yang selanjutnya Terdakwa dan Saudara Wahyu dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM merek DAIHATSU SIGRA warna SILVER dengan plat nomor B milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja, berkeliling mencari sasaran dan sesampai dilokasi Terdakwa melihat ada baterai di Tower kemudian memarkirkan mobil (menghadap selatan) di dekat dengan tanah bengkok lebih tepatnya area TOWER ZYKT 0991 turut Desa Kertayasa Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara WAHYU memantau kondisi sekitar lokasi selama 15 (lima belas) menit, karena situasi sudah sepi, kemudian Terdakwa turun dan menuju kearah timur ke tanah bengkok lebih tepatnya area TOWER ZYKT 0991 sejauh kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dengan membawa 1 (satu) buah kunci inggris silver berbahan besi, warna silver, merek VPA GS, ukuran 12"-300mm, terdapat tulisan FORGED STEEL, 1 (satu) buah tang potong berbahan besi dilapisi karet berwarna orange di bagian pegangan tang, 2 (dua) buah magnet yang terbungkus plastik berbentuk balok berwarna putih, 1 (satu) buah kunci recty dan 1 (satu) buah obeng plus akan tetapi Saudara WAHYU menunggu di mobil saja, dan setelah sampai dilokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang potong berbahan besi dilapisi karet berwarna orange dibagian pegangan tang untuk memotong plat pagar supaya Terdakwa bisa masuk ke dalam, setelah selesai memotong plat pagar tersebut selanjutnya Terdakwa

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan membuka lemari besi/recty menggunakan 1 (satu) buah kunci recty, lalu mematikan alarm door open menggunakan 2 (dua) buah magnet yang terbungkus plastik berbentuk balok berwarna putih dengan cara menempelkan saja supaya tidak bunyi dan tidak memberi sinyal kepada pihak PT SMARTFREN, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng plus untuk membuka baut pengikat baterai kemudian sabuk baterai dilanjutkan melepas kabel plus minus baterai, kemudian Terdakwa mematikan alarm baterai stolen dengan cara mengupas kabel-kabel alarm baterai menggunakan 1 (satu) buah tang potong berbahan besi dilapisi karet berwarna orange dibagian pegangan tang lalu kabel kebel tersebut di satukan supaya tidak ada notifikasi alarm ke kantor PT SMARTFREN, selanjutnya Terdakwa potong kabel-kabel tersebut di bawah tempat yang sudah Terdakwa satukan tersebut menggunakan 1 (satu) buah tang potong berbahan besi dilapisi karet berwarna orange dibagian pegangan tang, setelah itu baru Terdakwa mengambil/menurunkan terlebih dahulu satu persatu baterai tersebut, kemudian Terdakwa pindahkan dengan cara diangkat satu persatu ke luar pagar Tower, setelah selesai mengeluarkan kedua baterai tersebut dengan proses sekitaran 15 (lima belas menit) menit baru atau sekitar pukul 23.00 Wib;

- Bahwa peran Terdakwa adalah mengambil baterai yang ada didalam Tower sedangkan Saudara WAHYU berperan berjaga-jaga dan menunggu dimobil;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kepergok warga sekitar dan Terdakwa sempat kabur berlari kearah timur ke sawah sawah akan tetapi Terdakwa tetap bisa diamankan oleh warga sekitar, hingga akhirnya Terdakwa diamankan ke polsek mandiraja, namun Saudara WAHYU telah pergi menggunakan mobil;
- Bahwa niat Terdakwa mengambil baterai bersama dengan Saudara WAHYU untuk dijual Bekasi dan hasilnya akan dibagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami kerja baterai di dalam Tower karena Terdakwa bekerja sebagai teknisi;
- Bahwa di saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917387 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917382 dilakukan oleh

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Saudara WAHYU tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan DAFTAR ASSET PT. SMARTFREN, tertanggal Purwokerto, 31 Juli 2023;
- 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917387;
- 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917382;
- 1 (satu) buah kunci inggris silver berbahan besi, warna silver, merek VPA GS, ukuran 12"-300mm, terdapat tulisan FORGED STEEL;
- 1 (satu) buah tang potong berbahan besi dilapisi karet berwarna orange dibagian pegangan tang;
- 2 (dua) buah magnet yang terbungkus plastik berbentuk balok berwarna putih;
- 1 (satu) buah kunci recty;.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saudara WAHYU (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib di tanah bengkok lebih tepatnya area TOWER ZYKT 0991 Desa Kertayasa Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara telah mengambil 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917382 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917387;
- Bahwa benar barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917382 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917387 merupakan barang milik PT SMARTFREN;
- Bahwa benar cara Terdakwa bersama dengan Saudara WAHYU waktu melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa datang ke lokasi bersama dengan Saudara WAHYU (DPO) mengendarai 1 (satu) unit KBM merek DAIHATSU SIGRA warna

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILVER dengan plat nomor B milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja, selanjutnya Terdakwa dan Saudara WAHYU memantau dan berjaga-jaga mengamati kondisi sekitar lokasi selama 15 (lima belas) menit, karena situasi sudah sepi, kemudian Terdakwa turun dan menuju kearah timur ke tanah bengkok lebih tepatnya area TOWER ZYKT 0991 sejauh kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dengan membawa 1 (satu) buah kunci inggris silver berbahan besi, warna silver, merek VPA GS, ukuran 12"-300mm, terdapat tulisan FORGED STEEL, 1 (satu) buah tang potong berbahan besi dilapisi karet berwarna orange dibagian pegangan tang, 2 (dua) buah magnet yang terbungkus plastik berbentuk balok berwarna putih, 1 (satu) buah kunci recty dan 1 (satu) buah obeng plus akan tetapi Sdr. WAHYU menunggu di mobil saja, dan setelah sampai dilokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang potong berbahan besi dilapisi karet berwarna orange dibagian pegangan tang untuk memotong plat pagar supaya Terdakwa bisa masuk ke dalam, setelah selesai memotong plat pagar tersebut selanjutnya Terdakwa masuk dan membuka lemari besi/recty menggunakan 1 (satu) buah kunci recty, lalu mematikan alarm door open menggunakan 2 (dua) buah magnet yang terbungkus plastik berbentuk balok berwarna putih dengan cara menempelkan saja supaya tidak bunyi dan tidak memberi sinyal kepada pihak PT SMARTFREN, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng plus untuk membuka baut pengikat baterai kemudian sabuk baterai dilanjutkan melepas kabel plus minus baterai, kemudian Terdakwa mematikan alarm baterai stolen dengan cara mengupas kabel-kabel alarm baterai menggunakan 1 (satu) buah tang potong berbahan besi dilapisi karet berwarna orange dibagian pegangan tang lalu kabel kebel tersebut di satukan supaya tidak ada notifikasi alarm ke kantor PT SMARTFREN, selanjutnya Terdakwa potong kabel-kabel tersebut di bawah tempat yang sudah Terdakwa satukan tersebut menggunakan 1 (satu) buah tang potong berbahan besi dilapisi karet berwarna orange dibagian pegangan tang, setelah itu baru Terdakwa mengambil/menurunkan terlebih dahulu satu persatu baterai tersebut, kemudian Terdakwa pindahkan dengan cara diangkat satu persatu ke luar pagar Tower, setelah selesai mengeluarkan kedua baterai tersebut dengan proses sekitaran 15 (lima belas menit) menit baru atau sekitar pukul 23.00 Wib;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa kepergok warga sekitar dan Terdakwa sempat kabur berlari ke arah timur ke sawah sawah akan tetapi Terdakwa tetap bisa diamankan oleh warga sekitar, hingga akhirnya Terdakwa diamankan ke Polsek Mandiraja, namun Saudara WAHYU telah pergi menggunakan mobil;
- Bahwa benar niat Terdakwa mengambil baterai bersama dengan Saudara WAHYU untuk dijual Bekasi dan hasilnya akan dibagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami kerja baterai di dalam Tower karena Terdakwa bekerja sebagai teknisi;
- Bahwa di dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917387 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917382 dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. WAHYU tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara WAHYU, PT SMARTFREN berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilkaukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini adalah unsur pasal yang berarti siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas Terdakwa serta keterangan para Saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah memang Terdakwa ANWAR ALIAS DOSEN BIN (ALM) MARNI dan di sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud suatu barang adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan Sdr WAHYU (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib di tanah bengkok lebih tepatnya area TOWER ZYKT 0991 Desa Kertayasa Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara telah mengambil 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917382 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917387;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Waktu melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa datang kelokasi bersama dengan Sdr. WAHYU (DPO) mengendarai 1 (satu) unit KBM merek DAIHATSU SIGRA warna SILVER dengan plat nomor B milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja, selanjutnya Terdakwa dan Saudara WAHYU memantau dan berjaga-jaga mengamati kondisi sekitar lokasi selama 15 (lima belas) menit, karena situasi sudah sepi, kemudian Terdakwa turun dan menuju kearah timur ke tanah bengkok lebih tepatnya area TOWER ZYKT 0991 sejauh kurang lebih 70

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh) meter dengan membawa 1 (satu) buah kunci inggris silver berbahan besi, warna silver, merek VPA GS, ukuran 12"-300mm, terdapat tulisan FORGED STEEL, 1 (satu) buah tang potong berbahan besi dilapisi karet berwarna orange dibagian pegangan tang, 2 (dua) buah magnet yang terbungkus plastik berbentuk balok berwarna putih, 1 (satu) buah kunci recty dan 1 (satu) buah obeng plus akan tetapi Saudara WAHYU menunggu di mobil saja, dan setelah sampai dilokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang potong berbahan besi dilapisi karet berwarna orange dibagian pegangan tang untuk memotong plat pagar supaya Terdakwa bisa masuk kedalam, setelah selesai memotong plat pagar tersebut selanjutnya Terdakwa masuk dan membuka lemari besi/recty menggunakan 1 (satu) buah kunci recty, lalu mematikan alarm door open menggunakan 2 (dua) buah magnet yang terbungkus plastik berbentuk balok berwarna putih dengan cara menempelkan saja supaya tidak bunyi dan tidak memberi sinyal kepada pihak PT SMARTFREN, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng plus untuk membuka baut pengikat baterai kemudian sabuk baterai dilanjutkan melepas kabel plus minus baterai, kemudian Terdakwa mematikan alarm baterai stolen dengan cara mengupas kabel-kabel alarm baterai menggunakan 1 (satu) buah tang potong berbahan besi dilapisi karet berwarna orange dibagian pegangan tang lalu kabel kebel tersebut di satukan supaya tidak ada notifikasi alarm ke kantor PT SMARTFREN, selanjutnya Terdakwa potong kabel-kabel tersebut di bawah tempat yang sudah Terdakwa satukan tersebut menggunakan 1 (satu) buah tang potong berbahan besi dilapisi karet berwarna orange dibagian pegangan tang, setelah itu baru Terdakwa mengambil/menurunkan terlebih dahulu satu persatu baterai tersebut, kemudian Terdakwa pindahkan dengan cara diangkat satu persatu ke luar pagar Tower, setelah selesai mengeluarkan kedua baterai tersebut dengan proses sekitaran 15 (lima belas menit) menit baru atau sekitar pukul 23.00 Wib;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa kepergok warga sekitar dan Terdakwa sempat kabur berlari kearah timur ke sawah sawah akan tetapi Terdakwa tetap bisa diamankan oleh warga sekitar, hingga akhirnya Terdakwa diamankan ke polsek mandiraja, namun Saudara WAHYU telah pergi menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang teah diambil oleh Terdakwa tersebut telah berpindah dari tempat semula sehingga menurut Majelis Hakim unsur diatas telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917382 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917387 merupakan barang milik PT. SMARTFREN dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur diatas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang namun pemilikan suatu barang tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan alas hak dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat didalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917387 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917382 dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. WAHYU tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah serta perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hak dari pemilik barang sehingga berakibat kerugian yang diderita oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa antara Terdakwa dengan Sdr WAHYU (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917387 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917382 tersebut telah dilakukan dengan niat yang sama, yaitu sama-sama mengetahui serta menyadari akan perbuatan yang dilakukan, baik cara perbuatan dilakukan maupun tujuan dari perbuatan tersebut, maka dengan demikian perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersekutu;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.6 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilkaukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa didalam mengambil 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917387 dan 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917382, tersebut dilakukan dengan cara merusak pagar dengan memotong Plat Pagar, sehingga bisa masuk ke tempat barang berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan semata-mata merupakan sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun warga masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya didalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk keluar dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan DAFTAR ASSET PT. SMARTFREN, tertanggal Purwokerto, 31 Juli 2023;
- 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917387,
- 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917382,

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang diakui milik dari PT SMARTFREN maka adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. SMARTFREN melalui Saksi ADE AZIZ KURNIAWAN

- 1 (satu) buah kunci inggris silver berbahan besi, warna silver, merek VPA GS, ukuran 12"-300mm, terdapat tulisan FORGED STEEL;
- 1 (satu) buah tang potong berbahan besi dilapisi karet berwarna orange dibagian pegangan tang;
- 2 (dua) buah magnet yang terbungkus plastik berbentuk balok berwarna putih;
- 1 (satu) buah kunci recty

Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakai di dalam melakukan perbuatan pidana maka terhadap barang bukti tersebut diparintahkan untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan pihak lain menderita kerugian;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan belum menikmati hasilnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke- 4, Ke 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anwar Alias Dosen Bin (Alm) Marni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan DAFTAR ASSET PT SMARTFREN, tertanggal Purwokerto, 31 Juli 2023;
- 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917387,
- 1 (satu) unit baterai litium ZTE ZXDC48 FB101 dengan nomor seri PPTAX03189917382,

Dikembalikan kepada PT SMARTFREN melalui Saksi ADE AZIZ KURNIAWAN

- 1 (satu) buah kunci inggris silver berbahan besi, warna silver, merek VPA GS, ukuran 12"-300mm, terdapat tulisan FORGED STEEL;
- 1 (satu) buah tang potong berbahan besi dilapisi karet berwarna orange dibagian pegangan tang;
- 2 (dua) buah magnet yang terbungkus plastik berbentuk balok berwarna putih;
- 1 (satu) buah kunci recty

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Benedictus Rinanta, S.H sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H. dan Alin Maskury, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Sri Marvyanto, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H, M.H.

Benedictus Rinanta, S.H.

Alin Maskury, S.H

Panitera Pengganti,

Eko Sri Marvyanto, S.Kom, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Bnr